



PENETAPAN

Nomor 509/Pdt.P/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan tingkat pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

GINI MARIANAH, tempat lahir Malang, tanggal lahir 28 Agustus 1974, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Sawahan RT 015 RW 003, Kelurahan Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, pekerjaan Karyawan Swasta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 1 Juli 2024 dalam register Nomor 509/Pdt.P/2024/PN Mlg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3579026808740003 atas nama Gini Marianah;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga dengan No. 3579022302150002 atas nama Kepala Keluarga Feri Ari Anggriawan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu tertanggal 07.11.2023;
- Bahwa pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3579-LT-20062024-0004 tertanggal 20 Juni 2024 atas nama Gini Marianah anak perempuan ke Satu dari Ayah Dra'i dan Ibu Siati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu;
- Bahwa anak pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3579-LT-25022015-0005 tertanggal 25 Pebruari 2015 atas nama Feri Ari Anggriawan anak laki-laki ke Satu dari Ibu Gini Marianah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu;
- Bahwa Pemohon memiliki Sertipikat Hak Milik No. 01852 seluas 156 M² berupa tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan (rumah) yang terletak

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu atas nama Pemegang Hak Gini Marianah;

- Bahwa pemohon memiliki surat keterangan dari Desa Giripurno tertanggal 20 Juni 2024 yang menyatakan Gini Marianah yang tertulis di KK dan KTP sedangkan di dokumen lainnya tertulis Nurlisa dan Lisa bahwa ketiga nama tersebut adaah milik satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon pernah menikah untuk kedua kalinya dan memiliki Surat Perakuan Nikah dengan No.Siri: 030513 yang dikeluarkan oleh Kantor Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah tertanggal 16 Jun 2003 atas nama Aries Bin Abd. Naim dengan Nurlisa Binti Draï;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga dengan No. 3579021002070214 atas nama Kepala Keluarga Dra'i yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu tertanggal 15.09.2022 ;
- Bahwa anak Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7042/IST/V/2005 tertanggal 25 Mei 2005 atas nama Putri Rizkina anak kesatu perempuan dari Suami isteri Aries Bin Abd. Naim dengan Nurlisa Binti Draï yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon memiliki Malaysia Pass (VISA) dengan nomor : PF2177723 atas nama Lisa yang dikeluarkan oleh Malaysia Immigration;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor dengan nomor : C7507441 atas nama Lisa yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur tanggal 06 September 2021;
- Bahwa Pemohon pernah menikah untuk ketiga kalinya berdasarkan Surat Daftar Perkahwinan dengan No.Siri : KC050005228 atas nama Lim Chai Shia dengan Lisa yang dikeluarkan oleh kantor Pendaftar Perkahwinan & Perceraian JPN WPKL tertanggal 09 Ogos 2010;
- Bahwa dari Perkawinan ketiga pemohon memiliki anak berdasarkan Surat kelahiran / Sijil Kelahiran nomor : CM87427 tertanggal 09 November 2011 atas nama Lim Yeow Li waktu kelahiran 24 Oktober 2011 anak dari Bapa Lim Chai Shia dan Ibu Lisa yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia;
- Bahwa Anak Pemohon memiliki Surat Kedutaan Besar Republik Indonesia Kula Lumpur berdasarkan keterangan No.:1G1127A0129-A tertanggal 15 Pebruari 2024 atas nama Lim Yeow Li dengan nama Ayah Lim Chai Shia dan nama Ibu Lisa;
- Bahwa Anak Pemohon memiliki Surat Kedutaan Besar Republik Indonesia Kula Lumpur berdasarkan surat keterangan nomor :0091/PK-16h/0224 tertanggal 15 Pebruari 2024 atas nama Lim Yeow Li adalah pelajar Malaysia

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menyelesaikan Program Pendidikan Darjah 6 tahun 2023 disekolah jenis kebangsaan (Cina) On Pong, Lot 6, Jalan Besar Ampang, 6800 Ampang, Selangor;

- Bahwa Anak Pemohon memiliki Surat Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur berdasarkan Sertipikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda Nomor : 1G1127A0129-A tertanggal 15 Pebruari 2024 atas nama Lim Yeow Li;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyamakan nama Pemohon dan mengurus berkas anak untuk membantu memberikan kemudahan pengurusan pendidikan anak Pemohon kepada Instansi yang bersangkutan terkait dengan pendidikan anak Pemohon serta memberikan kepastian hukum dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang;
- Bahwa karena nama Pemohon terdapat tiga nama yang berbeda dan juga kepentingan-kepentingan berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas kelak kemudian bagi Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis dengan nama Gini Marianah dan/atau Nurlisa dan/atau Lisa adalah satu orang yang sama;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon;
- Menetapkan bahwa nama Gini Marianah yang tercatat di KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Akta kelahiran anak Pemohon, Sertipikat Hak Milik No. 01852 seluas 156 M², surat keterangan dari Desa Giripurno, dan/atau Nurlisa yang tercatat di Surat Perakuan Nikah dengan No.Siri: 030513, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7042/IST/V/2005 atas nama Putri Rizkina, dan/atau Lisa Paspur Malaysia, Paspur Republik Indonesia, Surat Daftar Perkahwinan dengan No.Siri : KC050005228 atas nama Lim Chai Shia dengan Lisa, Surat kelahiran / Sijil Kelahiran nomor: CM87427, Surat Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur berdasarkan keterangan No.:1G1127A0129-A, Surat Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur berdasarkan surat keterangan nomor :0091/PK-16h/0224, dan Sertipikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda Nomor: 1G1127A0129-A; adalah satu orang yang sama;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian sidang dilanjutkan dengan acara pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3579026808740003 atas nama Gini Marianah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3579022302150002 atas nama kepala keluarga Feri Ari Anggriawan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3579-LT-20062024-0004 atas nama Gini Marianah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3579-LT-25022015-0005 atas nama Feri Ari Anggriawan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01852 atas nama Gini Marianah, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/144/422.330.8/2024, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3579021002070214 atas nama kepala keluarga Dra'i, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7042/IST/V/2005 atas nama Putri Rizkina, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Visit Pass atas nama Lisa Nomor PF2177723, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Pasport atas nama Lisa Nomor C7507441, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Daftar Perkawinan atas nama Lisa, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Sijil Kelahiran atas nama Lim Yeow Li, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan No.1G1127A0129-A atas nama Lim Yeow Li, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan No.0091/PK-16h/0224 atas nama Lim Yeow Li, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sertipikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda Nomor IG1127A0129-A atas nama Lim Yeow Li, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi cetak Gmail penerima pendaftaran atas nama Lim Yeow Li, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Perakuan Nikah dengan No.Siri: 030513, dberi tanda P-17;

Menimbang bahwa bukti surat fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan cocok/sesuai dengan surat yang asli;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ribut Winarti, dengan sumpah menurut cara agama saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon mempunyai tiga nama yang berbeda;
 - Bahwa Pemohon mempunyai tiga nama yaitu Gini Marianah, Nurlisa dan Lisa;
 - Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon adalah Gini Marianah;
 - Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk memasukkan anak Pemohon yang bernama Lim Yeow Li dalam Kartu Keluarga Pemohon agar anak Pemohon tersebut dapat masuk sekolah;
2. Slamet Misiyanto, dengan sumpah menurut cara agama saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon mempunyai tiga nama yang berbeda;
 - Bahwa Pemohon mempunyai tiga nama yaitu Gini Marianah, Nurlisa dan Lisa;
 - Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon adalah Gini Marianah;
 - Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk memasukkan anak Pemohon yang bernama Lim Yeow Li dalam Kartu Keluarga Pemohon agar anak Pemohon tersebut dapat masuk sekolah;

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang juga telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan;

Menimbang bahwa Pemohon mohon Pengadilan menetapkan bahwa nama Gini Marianah yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Akta kelahiran anak Pemohon, Sertipikat Hak Milik No.01852, surat keterangan dari Desa Giripurno, nama Nurlisa yang tercatat dalam Surat Perakuan Nikah dengan No.Siri: 030513, Kutipan Akta

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 7042/IST/V/2005, dan nama Lisa dalam Paspor Malaysia, Paspor Republik Indonesia, Surat Daftar Perkahwinan dengan No.Siri : KC050005228 atas nama Lim Chai Shia dengan Lisa, Surat kelahiran/Sijil Kelahiran Nomor: CM87427, Surat Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur berdasarkan Surat Keterangan No.:1G1127A0129-A, Surat Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur berdasarkan Surat Keterangan Nomor :0091/PK-16h/0224, dan Sertipikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda Nomor: 1G1127A0129-A adalah satu orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan undang-undang perubahannya, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan negeri antara lain:

1. Permohonan untuk melakukan perubahan nama;
2. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta pencatatan sipil;
3. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
4. Permohonan pengangkatan pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
5. Permohonan dispensasi kawin bagi laki-laki dan perempuan yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
6. Permohonan pengangkatan anak;
7. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
8. Permohonan izin untuk menjual harta warisan;
9. Permohonan pengesahan anak atau pengakuan anak;

Menimbang bahwa sebaliknya permohonan yang dilarang diajukan di pengadilan negeri antara lain:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah;

Menimbang bahwa berdasarkan jenis-jenis permohonan sebagaimana telah disebutkan, permohonan persamaan nama yang diajukan oleh Pemohon

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk permohonan yang dapat diajukan di pengadilan negeri, namun juga tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa serta mengadilinya, dihubungkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, berdasarkan kaidah hukum tersebut permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya bahwa nama Gini Marianah, nama Nurlisa, dan nama Lisa adalah satu orang yang sama, dan tujuan Pemohon adalah untuk memasukkan anak Pemohon yang bernama Lim Yeow Li dalam Kartu keluarga Pemohon agar anak Pemohon tersebut dapat masuk sekolah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata ada perbedaan nama dalam surat/dokumen milik Pemohon, namun surat/dokumen milik Pemohon tersebut merupakan surat/dokumen yang resmi yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, bukan dibuat sendiri oleh Pemohon, yang sekiranya merupakan surat/dokumen yang palsu dan/atau tidak sah, maka merupakan tanggung jawab Pemohon dan/atau pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang bahwa selain hal tersebut apabila ternyata permohonan Pemohon tersebut merupakan suatu penyelundupan hukum dan/atau pengaburan identitas yang melanggar hukum dan dapat merugikan orang lain, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab Pemohon serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon yang telah memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memasukkan anak Pemohon yang bernama Lim Yeow Li dalam Kartu Keluarga Pemohon agar anak Pemohon tersebut dapat masuk sekolah, sehingga dalam hal tidak dapat dimasukkannya anak Pemohon dalam Kartu Keluarga yang menjadi penghambat baginya untuk bisa bersekolah karena perbedaan nama Pemohon, maka untuk mengatasinya serta untuk mewujudkan hak-hak anak dan asas kepentingan yang terbaik bagi anak, maka permohonan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar putusan, dengan mengubah kata “menetapkan” menjadi “menyatakan” karena tidak bersifat konstitutif, dan untuk efektivitasnya menyebutkan nama-nama yang berbeda adalah satu orang yang sama, sedangkan surat/dokumen terkait tidak perlu disebut semua melainkan menunjuk kepada surat/dokumen yang telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dihukum untuk membayar semua biaya yang sah yang dikeluarkan dalam rangka pemeriksaan dan penyelesaian perkara permohonan Pemohon;

Memperhatikan Pasal 5, Pasal 10 dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Gini Marianah yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan surat/dokumen lain milik Pemohon, serta nama Nurlisa, dan nama Lisa yang tercatat dalam surat/dokumen lain milik Pemohon adalah satu orang yang sama;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp163.600,00 (seratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Aria Cahaya Sari, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aria Cahaya Sari, S.H.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp60.000,00
- Biaya penggandaan	: Rp 3.600,00
- PNBP	: Rp10.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp40.000,00 +
Jumlah	: Rp163.600,00

(seratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)